



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
DALAM RANGKA PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
PADA TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara, serta untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku, perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan dan Penunjukkan Pejabat Perbendaharaan Dalam Rangka Pengelolaan Anggaran Belanja Negara Pada Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan ...

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja ...

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.KPT/02/I/2021 tentang Penunjukan

Kuasa ...

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan : 1. Keputusan Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.659161/2024 , tanggal 24 November 2023, Satuan Kerja (659161) KPU Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2023 DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.
- KESATU : Menetapkan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng bersifat *ex-officio* yaitu pemangku jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Mengangkat/menunjuk Pegawai yang Nama, Pangkat, dan Jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan di

Lingkungan ...

Lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng, yang secara keseluruhannya merupakan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara untuk Bagian Anggaran Belanja Negara di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng pada Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun Anggaran yang berlaku.

- KETIGA : Pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas, wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai dengan dan/atau berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas, melaporkan penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng sesuai mekanisme yang ada dan/atau berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penunjukan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA di atas, dapat dilakukan perubahan dan/atau tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau melalui DIPA Tahun Anggaran 2024 atau Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di lingkungan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT
PERBENDAHARAAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN ANGGARAN
BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2024 DI
LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

DAFTAR PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLAAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO.	NAMA DAN PANGKAT	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI
1.	USMAN SALEH, S.Sos.M.Si NIP.197206071993031006 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris KPU Kab. Bantaeng	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	FANDY FITRAH, S.E. NIP.198305162007011005 Penata (III/c)	Kasubbag. Perencanaan, Data & Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md. NIP.197504132009031005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag Hukum & SDM	Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM)
4.	SUKMAWATI, S.E. NIP.198303272009032013 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Subbag. Keu., Umum, dan Logistik	BENDAHARA PENGELUARAN
5.	SYAMSUL BAHRI NIP.198109032012121004 Pengatur (II/c)	Staf Subbag. Keu., Umum, dan Logistik	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
6.	ANDI DIAN ANGREANI BJ. S.SI.	Staf Subbag. Perencanaan Data dan Informasi	STAF PENGELOLA KEUANGAN
7.	ISMU MAULANA	Staf Subbag. Keu., Umum, dan Logistik	STAF PENGELOLA KEUANGAN

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

